



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Zakaria : bertempat tinggal di Dusun Belet, RT, RW 018/006, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Anriyadi Iktamalah, S.H., M.H. 2. Muhammad Jihan Febriza, S.H., M.H. 3. Ade Alim Suryana, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Halmahera, Gang 8, Nomor 01, Lingkungan Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2021 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 September 2021 nomor 445/Hk/HT.08.01.SK/IX/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

1.....H. Mudahan Hazdie : Laki laki, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang Tinggal Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Namun Tidak Diketahui Alamat Pastinya, sebagai **Tergugat I** ;

2.Subiah Alias Ibu Rosa : Perempuan, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **Tergugat II** ;

3.....H. Mahmudin : Laki laki, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Sekarang Tinggal Di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB, sebagai **Tergugat III** ;

4.....Karyawati : Perempuan, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai **Tergugat IV** ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



5.Khaerani : Perempuan, beragama islam, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **Tergugat V** ;

6.Tuti Alawiah : Perempuan, beragama islam, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai **Tergugat VI** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 September 2021 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel, dengan perubahan gugatan tertanggal sidang 11 November 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada tahun 1989 seseorang yang bernama AMAQ MASITAH, yang bertempat tinggal dahulu di Dasan Belet, Sekarang Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);

2. Bahwa semasa hidupnya AMAQ MASITAH telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yakni pernikahan pertama dengan INAQ SIPAH (yang saat ini telah meninggal dunia) dan pernikahan kedua dengan INAQ MAUSUN (yang saat ini telah meninggal dunia), hal mana dari masing-masing pernikahan tersebut, AMAQ MASITAH telah dikaruniai keturunan yakni:

2.1. Pernikahan ke-1 (satu) AMAQ MASITAH dengan INAQ SIPAH dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni yang bernama HJ. SITI HAJAR;

2.2. Pernikahan ke-2 (dua) AMAQ MASITAH dengan INAQ MAUSUN dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yakni bernama:

2.2.1. MAESUN;

2.2.2. H. YAHYA NAWAWI yang telah meninggal dunia dan memiliki keturunan yang bernama:

2.2.2.1. MUHALADUN (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.2.2. FATURAHMAN (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.2.3. MUASSIR (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.2.4. MARWAN HAKIM (Cucu AMAQ MASITAH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.2.5. NURUL HUDAYANTI (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.2.6. NUR AFNI (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.2.7. SITI KHOLIZA (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.3. M. ALIMIN yang telah meninggal dunia dan memiliki keturunan yang bernama;

2.2.3.1. MUTIA UMIYATURAHMAH (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.3.2. MUTIA LIDIASTUTI (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.3.3. MASWANDI (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.3.4. MUTIA HASLINDA (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.3.5. MUTIA HASNIZA (Cucu AMAQ MASITAH);

2.2.4. H. M. SAKIRIN;

2.2.5. ZAKARIA/Penggugat;

2.2.6. NURUL AINI;

2.2.7. ABDUL AZIM;

2.2.8. SUCIATI;

2.2.9. MARDIATI

2.2.10. ABDUL GAFAR yang telah meninggal dunia dan memiliki keturunan yang bernama ITA PARMAWATI (Cucu AMAQ MASITAH);

3. Bahwa selain meninggalkan keturunan pada posita poin angka 2 (dua) di atas, AMAQ MASITAH juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Kebun, Dsn Belet dengan Pipil Nomor: 1571, Persil Nomor: 104, Klas: II, atas nama AMAQ MASITAH, Seluas \pm 0360 Ha (36 are), yang terletak di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan, Tanah Inaq Mustianom;
Sebelah Timur : Tanah Lalu Muh Said;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah H. Mashur;

4. Bahwa AMAQ MASITAH memperoleh obyek tanah pada poin angka 3 (tiga) di atas, melalui Surat Pemberian sesuai dengan Surat Pemberian tanggal 10 Juni 1964, bahwa yang bertindak selaku pemberi yakni saudara dari AMAQ MASITAH yang bernama AMAQ HANIFAH (telah meninggal dunia) dengan Pipil Nomor: 1310, Persil 104, Klas II, Seluas 2.210 ha, hal mana AMAQ MASITAH memperoleh bagian 0.365 Ha (36,5 are) yang selanjutnya berdasarkan Surat Pemberian *A quo*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ MASITAH melakukan mutasi ke pipil 1571, Persil 104, Klas II, Seluas 0.360 Ha (36 are) atas nama AMAQ MASITAH sejak tanggal 16 Februari 1967;

5. Bahwa selanjutnya setelah Pemberian obyek tanah tersebut, AMAQ MASITAH menguasai dan mengerjakan obyek tanah miliknya tanpa adanya gangguan maupun keberatan dari pihak manapun, hal mana AMAQ MASITAH memberikan kepercayaan kepada Bapak Undah selaku Penggarap/yang mengerjakan obyek tanah tersebut karena obyek tanah milik dari AMAQ MASITAH tersebut berupa tanah yang tidak produktif yang hanya ditanami kelapa dan sebagiannya ditanami Pisang;

6. Bahwa oleh karena semasa hidupnya AMAQ MASITAH membutuhkan biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya, Kemudian sekitar tahun 1973/1974 AMAQ MASITAH mengadai secara lisan obyek tanah miliknya sesuai dengan poin angka 3 (tiga) di atas Kepada INAQ HARAPAN (**orang tua Para Tergugat**) yang merupakan anak dari INAQ MUSTIANOM (saudara dari AMAQ MASITAH), hal mana AMAQ MASITAH mengadai tanah miliknya dengan 2 (dua) ekor Sapi, walaupun obyek tanah milik AMAQ MASITAH tersebut telah digadai secara Lisan kepada INAQ HARAPAN akan tetapi obyek tanah milik AMAQ MASITAH tetap digarap/dikerjakan oleh Bapak Undah sampai dengan sekitar tahun 1990-an;

7. Bahwa tanpa dasar Hukum yang jelas dan fakta hukum yang sebenarnya, Obyek tanah milik AMAQ MASITAH tersebut tiba-tiba terdapat **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971, hal mana selaku pemberi Hibah yakni AMAQ MASITAH dan selaku penerima pemberian HIBAH yakni INAQ HARAPAN, (selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA);**

8. Bahwa sejak tahun 1990-an setelah AMAQ MASITAH meninggal dunia, sebagian besar keturunan dari AMAQ MASITAH yakni (Alm) H. YAHYA NAWAWI, (Alm) M. ALIMIN, ZAKARIA/Penggugat, ABDUL AZIM dan (Alm) ABDUL GAFUR bekerja mencari nafkah di luar negeri, sehingga Keturunan AMAQ MASITAH tidak dapat berkumpul bersama-sama guna membicarakan penyelesaian Gadai secara lisan yang dilakukan antara AMAQ MASITAH dengan INAQ HARAPAN;

9. Bahwa setelah tahun 1990-an, INAQ HARAPAN (**Ibu dari Para Tergugat**) mengganti BAPAK UNDAH sebagai pengarap obyek tersebut dengan seseorang yang bernama AMAQ RIAH, sehingga sejak tahun 1990-an obyek tanah tersebut dikerjakan oleh AMAQ RIAH, dan sekitar tahun 1990-an SAHARUDIN (**Bapak dari Para Tergugat**) meminta kepada AMAQ SURNI untuk menjual obyek tanah milik AMAQ MASITAH tersebut kepada H. M. SAKIRIN (anak dari AMAQ MASITAH) dan AMAQ SURNI meminta kepada SAHARUDIN untuk dapat menunjukan surat-surat

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perolehan obyek tanah milik dari AMAQ MASITAH tersebut, namun SAHARUDIN (**Bapak dari Para Tergugat**) tidak dapat menunjukkan surat-surat tersebut sehingga AMAQ SURNI tidak jadi menjualkan/menjadi perantara untuk menjual obyek tanah tersebut dikarenakan SAHARUDIN (**Bapak dari Para Tergugat**) tidak dapat menunjukkan surat-surat dasar perolehan tanah milik dari AMAQ MASITAH;

10. Bahwa AMAQ RIAH sebagai pengarang obyek tanah yang dipercaya oleh INAQ HARAPAN selaku penerima gadai tersebut mengerjakan obyek tanah milik dari AMAQ MASITAH hingga sampai dengan meninggalnya INAQ HARAPAN yakni sekitar tahun 2014/2015, sehingga sejak tahun 2014/2015 obyek tanah milik dari AMAQ MASITAH dikuasai oleh Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam), hingga sampai dengan tahun 2020;

11. Bahwa sejak obyek tanah milik dari AMAQ MASITAH (**Bapak dari Penggugat**) digadaikan secara lisan dengan 2 (dua) ekor sapi oleh AMAQ MASITAH kepada INAQ HARAPAN (**Ibu dari Para Tergugat**) yakni sejak tahun 1973/1974 sampai dengan tahun 2015, obyek tanah tersebut dikuasai oleh Penggarap yakni atas nama Bapak Undah setelah itu dikuasai oleh AMAQ RIAH, bahwa INAQ HARAPAN yang merupakan ibu dari Para Tergugat maupun Para Tergugat tidak pernah menguasai maupun mengerjakan obyek tanah tersebut hingga sampai dengan tahun 2015, yang kemudian sekitar tahun 2015 Para Tergugat yang merupakan anak dari INAQ HARAPAN menguasai obyek tanah milik dari AMAQ MASITAH (**Bapak dari Penggugat**);

12. Bahwa sekitar bulan Maret 2020 telah terjadi 3 (tiga) kali pertemuan (mediasi) antara keturunan dari AMAQ MASITAH dengan keturunan dari INAQ HARAPAN, untuk menyelesaikan persoalan tanah milik AMAQ MASITAH yaitu:

12.1. Pada Pertemuan pertama keturunan AMAQ MASITAH mau mengganti 2 (dua) ekor sapi yang telah diberikan oleh INAQ HARAPAN dan hal tersebut disambut baik oleh keturunan dari INAQ HARAPAN namun penggantian 2 (dua) ekor sapi tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu secara Internal oleh keturunan dari INAQ HARAPAN;

12.2. Pada pertemuan kedua keturunan INAQ HARAPAN menunjukan **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971, hal mana selaku pemberi Hibah yakni AMAQ MASITAH dan selaku penerima pemberian HIBAH yakni INAQ HARAPAN (OBYEK**

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA), akan tetapi pada kolom pemberi Hibah yakni di atas nama AMAQ MASITAH tidak terdapat Cap Jempol maupun tanda tangan Pemberi HIBAH dalam Surat Keterangan Pemberian tersebut (obyek sengketa);

12.3. Pada pertemuan ketiga keturunan dari INAQ HARAPAN berpegang teguh terhadap SURAT pemberian HIBAH (obyek sengketa) tersebut sehingga pertemuan antara keturunan AMAQ MASITAH dengan Keturunan INAQ HARAPAN tidak membuahkan hasil;

13. Bahwa setelah pertemuan kedua tersebut di atas yakni sekitar bulan maret 2020, keturunan dari AMAQ MASITAH baru mengetahui adanya **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971 (OBYEK SENGKETA)** dan di dalam obyek sengketa tersebut pada kolom pemberi Hibah yakni di atas nama AMAQ MASITAH tidak terdapat Cap Jempol maupun tanda tangan Pemberi HIBAH dalam Surat Keterangan Pemberian tersebut (obyek sengketa);

14. Bahwa kemudian oleh karena Penggugat merasa memiliki hak atas obyek tanah pada poin angka 3 (tiga) di atas, sekitar akhir tahun 2020 membersihkan obyek tersebut dari semak belukar dan sejak saat itu Penggugat menguasai obyek tanah milik bapaknya yakni milik dari AMAQ MASITAH hingga sampai dengan diajukannya gugatan ini;

15. Bahwa pada bulan maret 2021 Penggugat kemudian menebang pohon kelapa pada obyek tanah milik bapaknya tersebut sesuai dengan posita poin angka 3 (tiga) di atas, sehingga Penggugat dilaporkan pada Kepolisian Resor (POLRES) Lombok Timur oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 Penggugat telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memasuki tanah tanpa Izin yang berhak sesuai dengan ketentuan PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan Penggugat dihukum Kurungan 1 (satu) bulan tanpa menjalani kurungan dan dihukum masa Percobaan selama 3 (tiga) bulan;

16. Bahwa AMAQ MASITAH mempunyai cukup banyak keturunan yang tentunya lebih berhak terhadap obyek tanah milik AMAQ MASITAH, sehingga **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971 (OBYEK SENGKETA)** tersebut patut diduga berupa surat yang tidak jelas asal usulnya, hal mana AHLI WARIS dari AMAQ MASITAH yang sudah dewasa pada tahun 1971 yakni anak Pertama dari istri pertama AMAQ MASITAH, yang bernama HJ. SITI

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAR dan ISTRI kedua dari AMAQ MASITAH yang bernama INAQ MAUSUN, jika memang benar obyek tanah yang tersebut pada posita poin angka 3 (tiga) dilakukan HIBAH pada tahun 1971 oleh AMAQ MASITAH kepada INAQ HARAPAN/orang tua Para Tergugat, maka harus melibatkan seluruh AHLI WARIS dari AMAQ MASITAH sebagai bukti persetujuan adanya HIBAH, lebih-lebih pada **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971 (OBYEK SENGKETA)** tersebut tidak tercantum pihak AHLI WARIS AMAQ MASITAH, yang dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan atau cap jempol kedua ahli waris AMAQ MASITAH pada tahun 1971 tersebut;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/SIP/1960, tanggal 20-07-1960 tertuang bahwa ***“Suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris”***, Yurisprudensi tersebut dikuatkan pula dengan Yurisprudensi lainnya yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/PDT/1991, tanggal 30-10-1996 tertuang bahwa ***“batal demi hukum hibah yang merugikan ahli waris”***;

17. Bahwa **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971 (obyek SENGKETA)** tersebut patut dipertanyakan keabsahannya, dikarenakan banyak yang kosong dalam surat tersebut seperti tidak adanya cap jempol maupun tanda tangan dari AMAQ MASITAH selaku Pemberi Hibah, maupun tidak terlihat register pada kepala ketjamatan suka mulia maupun nama dan tanda tangan kepala ketjamatan suka mulia pada surat tersebut, selanjutnya Penggugat melakukan penelusuran pada kantor Desa Bagik Payung terkait **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971 (obyek SENGKETA)**, sehingga ditemukan fakta bahwa **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971 (obyek SENGKETA)**, tidak teregister dalam buku register pada Kantor Desa Bagik Payung, sehingga patut diduga HIBAH tersebut diada-adakan oleh Para Tergugat/Orang tua Para Tergugat untuk merugikan pihak keturunan dari AMAQ MASITAH;

Bahwa syarat-syarat hibah harus dibuat dihadapan pegawai umum dan dihadiri oleh Pihak-pihak yang berkepentingan tentunya termasuk ahli warisnya, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 113 K/SIP/1973 tanggal 26 September 1973 yang kami kutip ***“Penghibahan rumah dan tanah harus dibuat di hadapan Pegawai Umum (openbare ambtenaar i.c PPAT Vide Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 jo. Permen Agraria No. 11/1961 pencatat) dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan”***;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 pada persidangan Tipiring Penggugat telah sama-sama diperlihatkan **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971 (obyek SENGKETA)**, oleh Tergugat I (satu) dan disaksikan pula oleh Penggugat tidak terdapat cap jempol maupun tanda tangan dari AMAQ MASITAH selaku Pemberi Hibah dan Terdapat Cap Jempol Penerima Hibah yakni INAQ HARAPAN, sehingga bukti yang menggunakan Cap Jempol harus dilegalisir, yang apabila tidak dilegalisir maka hibah tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, hal mana bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung RI No. 343 K/PDT/1987 tanggal 30 Juni 1989 yang kami kutip:

"Untuk absahnya suatu surat di mana di dalamnya dibubuhkan suatu "Cap Jempol", maka surat tersebut harus dilegalisir atau Waarmeking di hadapan Pejabat yang berwenang, dapat juga Pejabat Desa. Karena hal ini tidak dipenuhi dalam surat tersebut, maka surat bukti pembayaran harga jual beli tanah tersebut, adalah tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum"

19. Bahwa Penggugat telah melihat secara langsung sebanyak 3 (tiga) kali **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971 (obyek SENGKETA)** yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat untuk mengakui/mengklaim bahwa obyek tanah milik dari AMAQ MASITAH sesuai dengan posita poin angka 3 (tiga) di atas adalah merupakan miliknya, yakni pada saat pertemuan mediasi ke-2 (dua) dan mediasi ke-3 (tiga) pada bulan maret 2020 serta Penggugat melihat pada tanggal 24 September 2021 pada saat persidangan Tipiring Penggugat, hal mana tidak terdapat cap jempol ataupun tanda tangan dari AMAQ MASITAH selaku pemberi hibah dalam obyek sengketa;

20. Bahwa tindakan Para Tergugat atau orang tua Para Tergugat yang telah menerbitkan **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) pada hari Senin tanggal 22 Maret 1971 (obyek SENGKETA)** jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

21. Bahwa Penggugat sejak akhir tahun 2020 hingga sampai diajukannya Gugatan ini telah menguasai dan mengerjakan obyek tanah milik bapaknya sesuai dengan posita poin angka 3 (tiga) diatas, namun sesuai dengan posita poin angka 14 (empat belas) di atas, Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana memasuki tanah tanpa izin sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 10/Pid.C/2021/PN.SEL, tertanggal 24 September 2021,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu melalui gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Selong ini, merupakan satu-satunya harapan Penggugat dalam mencari keadilan;

22. Bahwa berdasarkan posita poin angka 1 (satu) dan posita poin angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat di atas, maka beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *A Quo* untuk menyatakan sah menurut hukum bahwa AMAQ MASITAH telah meninggal dunia pada tahun 1989 merupakan pemilik dari sebidang tanah Kebun, Dsn Belet dengan Pipil Nomor: 1571, Persil Nomor: 104, Klas: II, atas nama AMAQ MASITAH, Seluas \pm 0360 Ha (36 are), yang terletak di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan, Tanah Inaq Mustianom;
Sebelah Timur	: Tanah Lalu Muh Said;
Sebelah Selatan	: Sungai;
Sebelah Barat	: Tanah H. Mashur;

23. Bahwa berdasarkan posita poin angka 4 (empat) Gugatan Penggugat di atas, maka beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *A Quo* untuk menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberian tanggal 10 Juni 1964, yang bertindak selaku yang memberikan AMAQ HANIFAH dengan Pipil Nomor: 1310, Persil 104, Klas II, Seluas 2.210 ha, hal mana AMAQ MASITAH memperoleh bagian 0.365 Ha (36,5 are) dan menyatakan sah menurut hukum Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 16 Februari 1967, pipil 1571, Persil 104, Klas II, Seluas 0.360 Ha (36 are) atas nama AMAQ MASITAH;

24. Bahwa berdasarkan posita poin angka 2 (dua) di atas, maka beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *A Quo* untuk menyatakan sah menurut hukum Penggugat beserta ANAK dari AMAQ MASITAH dan CUCU dari AMAQ MASITAH sebagai pemilik yang sah dan berdasarkan hukum atas tanah milik AMAQ MASITAH pada posita poin angka 3 (tiga) di atas;

25. Bahwa berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah terurai di atas, maka beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *A Quo* untuk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hukum tindakan Para Tergugat atau orang tua Para Tergugat yang telah menerbitkan **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) pada hari Senin tanggal 22 Maret 1971 (obyek SENGKETA)** jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

26. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

a. Kerugian Materiil:

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan ini yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil;

Bahwa kerugian Imateriil yang dialami Penggugat berupa tidak tenangnya Penggugat dalam memikirkan permasalahan ini, yang apabila dinilai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga patut dan wajar apabila kerugian tersebut, oleh Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* memerintahkan kepada Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam)/ Para Tergugat, untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil tersebut secara tanggung renteng;

27. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, telah menimbulkan kerugian Materiil dan Imateriil bagi Penggugat, maka beralasan hukum apabila perbuatan Para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

28. Berdasarkan posita poin angka 14 (empat belas) dan posita poin angka 22 (dua puluh dua) di atas, beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara *A Quo* untuk menyatakan sah dan berdasarkan hukum Penguasaan obyek tanah milik AMAQ MASITAH oleh Penggugat beserta ANAK dari AMAQ MASITAH dan Cucu dari AMAQ MASITAH, atas sebidang tanah Kebun, Dsn Belet dengan Pipil Nomor: 1571, Persil Nomor: 104, Klas: II, atas nama AMAQ MASITAH, Seluas \pm 0360 Ha (36 are), yang terletak di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Jalan, Tanah Inaq Mustianom;
Sebelah Timur	: Tanah Lalu Muh Said;
Sebelah Selatan	: Sungai;
Sebelah Barat	: Tanah H. Mashur;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan, Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) atau Para Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *A Quo*, untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*), sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, atas keterlambatan/kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

30. Bahwa dengan diakuinya bidang tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum oleh Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima) dan Tergugat VI (enam) yang tentunya saat ini telah terbit surat-surat atau bukti lainnya yang dijadikan alas hak oleh Para Tergugat dan/atau pihak ketiga lainnya di atas Objek tanah milik AMAQ MASITAH, maka sepatutnya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A Quo* untuk sekiranya menyatakan hukum Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971 antara AMAQ MASITAH selaku Pemberi Hibah dengan INAQ HARAPAN selaku Penerima Hibah dan/atau segala surat-surat yang timbul di atas obyek tanah milik AMAQ MASITAH, dinyatakan lumpuh dan tidak berharga, serta tidak mempunyai kekuatan/nilai pembuktian dan/atau kekuatan hukum mengikat;

31. Bahwa oleh karena alas hak yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya berdasarkan alas hak serta fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, sudah seharusnya apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara *A Quo* memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

32. Bahwa timbulnya perkara ini akibat ulah dari Para Tergugat, sehingga beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

33. Bahwa hal-hal lain akan Penggugat buktikan dalam persidangan pembuktian nanti;

PERMOHONAN;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri (PN) Selong Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pemberian tanggal 10 Juni 1964, yang bertindak selaku yang memberikan AMAQ HANIFAH dengan Pipil Nomor: 1310, Persil 104, Klas II, Seluas 2.210 ha, hal mana AMAQ MASITAH memperoleh bagian 0.365 Ha (36,5 are);
3. Menyatakan sah menurut hukum Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal 16 Februari 1967, pipil 1571, Persil 104, Klas II, Seluas 0.360 Ha (36 are) atas nama AMAQ MASITAH;
4. Menyatakan sah menurut hukum AMAQ MASITAH telah meninggal dunia pada tahun 1989 merupakan pemilik dari sebidang tanah Kebun, Dsn Belet dengan Pipil Nomor: 1571, Persil Nomor: 104, Klas: II, atas nama AMAQ MASITAH, Seluas \pm 0360 Ha (36 are), yang terletak di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan, Tanah Inaq Mustianom;
Sebelah Timur : Tanah Lalu Muh Said;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah H. Mashur;
5. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat beserta ANAK dari AMAQ MASITAH dan CUCU dari AMAQ MASITAH sebagai pemilik yang sah dan berdasarkan hukum atas tanah milik AMAQ MASITAH pada petitum poin angka 4 (empat) di atas;
6. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Penguasaan obyek tanah milik AMAQ MASITAH oleh Penggugat beserta ANAK dari AMAQ MASITAH dan Cucu dari AMAQ MASITAH, atas sebidang tanah Kebun, Dsn Belet dengan Pipil Nomor: 1571, Persil Nomor: 104, Klas: II, atas nama AMAQ MASITAH, Seluas \pm 0360 Ha (36 are), yang terletak di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan, Tanah Inaq Mustianom;
Sebelah Timur : Tanah Lalu Muh Said;
Sebelah Selatan : Sungai;
Sebelah Barat : Tanah H. Mashur;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat atau orang tua Para Tergugat yang telah menerbitkan **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) pada hari Senin tanggal 22 Maret 1971 (obyek SENGKETA)** jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

8. Menyatakan hukum Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) pada hari Senin tanggal 22 Maret 1971 antara AMAQ MASITAH selaku Pemberi Hibah dengan INAQ HARAPAN selaku Penerima Hibah dan/atau segala surat-surat yang timbul di atas obyek tanah milik AMAQ MASITAH, dinyatakan lumpuh dan tidak berharga, serta tidak mempunyai kekuatan/nilai pembuktian dan/atau kekuatan hukum mengikat;

9. Menetapkan hukum, besarnya kerugian Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus permasalahan ini yakni sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil;

Bahwa kerugian Imateriil yang dialami Penggugat berupa tidak tenangnya Penggugat dalam memikirkan permasalahan ini, yang apabila dinilai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami Penggugat yang besarnya sebagaimana tertera pada petitum angka 9 (sembilan) di atas, secara tanggung renteng;

11. Menetapkan hukum besarnya uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan/kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatan/kelalaian Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

13. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voraad*);

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir mengadap dipersidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat I,II, III,IV,V dan VI memberikan kuasa kepada Dr.Anang Husni, SH.,MS dan L. Muh. Teguh Suryadi, SH berkantor di Kampung Melayu Tengah Jalan Dahlia Nomor 45 Kelurahan Ampenan Tengah,Keamatan Ampenan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa Nomor 05/SK.Pdt.G/Adv.A/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 506/HK.08.01.SK/X/2021/PN Sel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Nasution, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 September 2021 dengan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN SEL.
2. Bahwa kronologis tanah Objek Sengketa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27 September 2021 dengan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN SEL.
 - a. Bahwa Tanah yang terletak di Dusun Peken Desa Bagik Payung adalah Milik Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra, ibu kadung dari Inaq Harapan atau Nenek Kami Para Tergugat. Tanah tersebut merupakan pemberian dari Inaq Ilah (Desa Suralaga), Yaitu ibu tiri/inaq angkat dari Inaq Mustianom
 - b. Bahwa Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra, bersaudara sebanyak 6 orang, yakni AMAQ MASITAH, INAQ RAUF, INAQ DEMAH, AMAQ HANIFAH dan INAQ SAID.
 - c. Bahwa Dalam perkembangannya, saudara-saudara dari Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra yakni Amaq Masitah cs, meminta kepada Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra agar tanah kebon Goar tersebut, diberikan juga kepada saudara yang lain (kepada 5 orang).

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Kemudian melalui musyawarah yang dimediasi oleh kepala desa Bagek Payung yakni H. Anang Muchtar yang hasilnya Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra bersedia memberikan/membagi tanah kebon tersebut kepada saudara-saudaranya yakni: Amaq Masitah, Inaq Rauf, Inaq Demah, Amaq Hanifah dan Inaq said.

e. Bahwa tanpa alasan yang pasti Masita mengembalikan tanah bagiannya yang di bagi oleh Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra tersebut, oleh karena tanah kebon goar tersebut telah diwariskan kepada anaknya oleh Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra. Maka pada saat itu Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra meminta kepada Amaq Masitah untuk mengembalikan langsung kepada ahli waris Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra yakni Inaq Harapan atau keponakan dari Amaq Masitah.

Adapun alasan kenapa Amaq Masitah mengembalikan lagi kepada ahli waris Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra yakni Inaq Harapan atau Ibu dari Para Tergugat tidak tertera dalam surat hibah pada hari senin tanggal 22 Maret 1971.

3. Bahwa Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra mempunyai 3 orang anak yakni, Inaq Harapan, Inaq Afdaluddin, Inaq Hasanuddin. Inilah yang menjadi ahli waris dimana tanah kebon goar diberikan kepada anaknya Inaq Harapan (Ibu Kandung para Tergugat), sedang untuk bagian waris Inaq Afdaluddin, Inaq Hasanuddin mendapatkan kebon di lokasi yang berbeda.

4. Bahwa Pemberian Amaq Masitah kepada Inaq Harapan, dibuktikan oleh surat pemberian yang dibuat oleh pihak Kantor Desa Bagek Payung pada tahun 1971 yang disetujui oleh para pihak, mengetahui Kepada Desa Bagek Payung, H. Anang Muchtar yang disaksikan oleh Kadus Dasan Belet, Kadus Cengok, Pekasih Subak Perako.

5. Bahwa Adapun kami anak atau ahli waris dari Inaq Harapan (Almarhumah) mulai memasuki/mengerjakan tanah kebon goar tersebut pada tahun 2015, setelah orang tua kami meninggal wafat (meninggal dunia) yakni Inaq harapan dan H. Zahrudin Alias H. Sahar Adapaun jumlah tanah kebon yang kami warisi dari almaruh dan almarhumah kedua orang tua kami yakni seluas $\pm 1,05$ Ha (1 Hektar 5 are). Ini dapat kami buktikan melaui Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2021 dan juga melalui Surat Pernyataan Bagi Waris Tanah Peninggalan H. Saharudin tertanggal 04 Maret 2020.

6. Bahwa berdasarkan poin no. 2.a, objek sengketa adalah merupakan hak milik dari pemberian dari Inaq Ilah bukan merupakan tanah warisan dari orang tua

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra, AMAQ MASITAH, INAQ RAUF, INAQ DEMAH, AMAQ HANIFAH dan INAQ SAID.

7. Bahwa karena objek sengketa merupakan bukan tanah hak waris dari AMAQ MASITAH, INAQ RAUF, INAQ DEMAH, AMAQ HANIFAH dan INAQ SAID seharusnya mereka tidak diberikan oleh Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra Nenek dari Para Tergugat namun karena dari Amaq Masitah cs, meminta kepada Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra agar tanah kebon Goar tersebut, diberikan juga kepada saudara yang lain (kepada 5 orang).

8. Bahwa dari kronologis asal tanah tersebut kami berpendapat bahwa penggugat terlalu mengada-ada kalau tanah objek sengketa tersebut digadai oleh Amaq Masitah Kepada Inaq Harapan atau ibu dari para tergugat dengan 2 ekor sapi.

9. Bahwa walaupun penggugat mempermasalahkan masalah surat hibah pada tahun 1971 tersebut. itu Cuma salah satu dari sekian bukti-bukti yang kami miliki, bukti yang lain kami akan ajukan selanjutnya pada sidang pembuktian. Sebagaimana bukti yang pernah kami ajukan pada Petikan Putusan perkara Tipiring Nomor : 10/Pid.C/2021/PN SEL.

10. Bahwa Kalau penggugat menganggap hibah Amaq Masitah (orang tua Penggugat) kepada Inaq Harapan (orang tua Tergugat) sesuai gugatan penggugat pada poin 16 yang mencantumkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 225 K/SIP/1960, Tanggal 20-07-1960 yang tertuang bahwa: "Suatu Hibah Tidak Boleh Merugikan Ahli Waris"**. Dan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 956 K/PDT/1991, Tanggal 30-10-1996. Yang tertuang bahwa: "Batal Demi Hukum Hibah Yang Merugikan Ahli Waris"**.

Ini berarti Hibah yang diberikan kepada saudara/nya Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra juga tidak sah atau batal demi hukum karena ahli waris dari Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra yakni mempunyai 3 orang anak yakni, Inaq Harapan, Inaq Afdaluddin, Inaq Hasanuddin juga tidak tau tentang penghibahan Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra kepada saudara-saudaranya yakni: Amaq Masitah, Inaq Rauf, Inaq Demah, Amaq Hanifah dan Inaq said, karena ke 3 orang anak Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra adalah ahli waris yang sah.

11. Bahwa disamping itu juga mengenai gugatan penggugat poin no. 2 bahwa penggugat mempunyai saudara/nya dari istri pertama dan istri kedua dari Amaq Masitah. Dan dari hasil pernikahan Amaq Masitah dan Inaq Sipah dikaruniai satu (1) orang anak atau ahli waris yang bernama HJ. SITI HAJAR dan dari pernikahannya yang kedua (2) yakni Inaq Mausun dan dikaruniai anak yakni:

1.1. MAUSUN

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. M. YAHYA NAWAWI (telah meninggal dunia dan memiliki keturunan)
 - 1.1.1. MUHALADUN
 - 1.1.2. FATURAHMAN
 - 1.1.3. MUASSIR
 - 1.1.4. MARWAH HAKIM
 - 1.1.5. NURUL HUDAYANTI
 - 1.1.6. NUR AFNI
 - 1.1.7. SITI KHOLIZA (1.1.1 sampai 1.1.7. (Cucu dari Amaq Masitah))
- 1.3. M. ALIMIN (telah meninggal dunia dan Memiliki Keturunan)
 - 1.1.1. MUTIA UMIYATURRAHMAH
 - 1.1.2. MUTIA LIDIASTUTI
 - 1.1.3. MASWANDI
 - 1.1.4. MUTIA HASLINDA
 - 1.1.5. MUTIA HASNISA (2.1.1. sampai 2.1.5. (cucu dari Amaq Masitah))
- 1.4. H. M. SYAKIRIN
- 1.5. ZAKARIA/PENGGUGAT
- 1.6. NURUL AINI
- 1.7. ABDUL AZIM
- 1.8. SUCIATI
- 1.9. MARDIATI
- 1.10. ABDUL GAFUR yang telah meninggal dunia dan memiliki keturunan yang bernama (ITA PARWATI MASITAH)

12. Bahwa mengenai keterangan jawaban gugatan poin No. 11 seharusnya HJ. SITI HAJAR, MAUSUN, H. M. SYAKIRIN, NURUL AINI, ABDUL AZIM, SUCIATI, MARDIATI seharusnya dimasukkan menjadi penggugat juga dikarenakan dia juga ahli waris dan bukan hanya ZAKARIA saja yang menjadi ahli waris, jadi tergugat juga menganggap gugatan tergugat **kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

13. Bahwa berdasarkan keterangan jawaban gugatan poin No. 12, gugatan penggugat **Error In Persona** gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil oleh karena itu gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

14. Bahwa melalui jawaban-jawaban kami para tergugat merasa heran kalau ahli waris dari Amaq Masitah tiba-tiba memasuki tanah sengketa yang telah kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasai/masuki setelah orang tua kami meninggal dunia (wafat), Kami mulai memasuki/mengerjakan tanah kebon goar tersebut sejak tahun 2015.

15. Bahwa untuk dan sebab itulah kami para tergugat melaporkan penggugat yang selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sesuai Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor : 10/Pid.C/2021/PN SEL. Penggugat telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memasuki tanah tanpa izin yang berhak sesuai dengan ketentuan PERPU Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dan penggugat dihukum kurungan 1 (satu) bulan tanpa menjalani kurungan dan dihukum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan pengugat melakukan upaya hukum Banding sesuai dengan Petikan Putusan Nomor 123/PID/2021/PT.MTR. yang menyatakan bahwa Terdakwa Zakaria Alias PE YUD Bin AMAQ MASITAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan terlewati;

Bahwa berdasarkan alasan dan bantahan tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sbb:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima

DALAM POKOK PEKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 25 November 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan Duplik masing masing pada tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No 5203-KM-3009202021-0008 tanggal 30 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1,
2. Fotocopy silsilah keluarga Amaq Masitah (alm) tanggal 26 April 202021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Amaq Masitah no no 15771, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan tanah nomor 09/WP/IPEDA//10/2/iii//1969 tanggal tanggal 14 Februari 14 Februari 1969, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat pemberian tanggal Fotocopy surat pemberian tanggal 10 Juni 1964, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy surat keterangan desa nomor 470/507/K.Pem/2021 tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy surat keterangan pemberian, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy surat pemberitahuan Pajak terhutang PBB tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy berita acara pembagian harta warisan Desa Waringin tanggal 4 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy surat pernyataan bagi waris tanah peninggalan H. Saharuddin, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy keterangan silsilah Guru Rais tangga 29 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Soerat Padjeg Tanah no 487 Desa Suralaga atas nama Inaq Moestianom, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia no 14, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 437/III/10/1982 tanggal 31 Desember 1982, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pemberian (Hibah), selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Arsip Desa tahun 1971, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda T-10;;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **Amaq Surni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 1995 saksi pernah diminta untuk menjual tanah yang terletak di Dasan Peken dan pada saat itu saksi bertugas sebagai pekasih, Haji Saharudin berkata "jualkan saksi tanah yang dikebun seluas 35 (tiga puluh lima) are" dan kemudian saksi bertanya apakah ada surat surat dan saksi tidak ditunjukkan surat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menawarkan tanah tersebut, namun karena tidak memiliki surat surat sehingga tidak ada yang jadi membeli. Dan saksi tawarkan kepada Haji Sakirin yang merupakan saudara kandung dari Zakaria (Penggugat). Dan kemudian saksi memberitahukan kepada Haji Saharudin bahwa saksi telah menawarkan kepada Haji Sakirin dan jawaban Haji Sakirin tidak berani membeli karena tidak memiliki surat surat;
- Bahwa yang kerjakan adalah Amaq Riah sebagai penyakap (pekerja) dan yang memiliki adalah Amaq Masitah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari paman saksi yang bernama Pak Undah dan paman saksi pernah bekerja disana tanah ini milik Amaq Masitah. Dan Pak Undah sebagai pekerja kemudian dilanjutkan oleh Amaq Riah;
- Bahwa yang menguasai adalah Zakaria (Penggugat);
- Bahwa saksi melihat Haji Saharudin als Amaq Harpan di sekitar sana karena dia memiliki tanah sawah orang tuanya dan berbeda dengan tanah ini (tanah kebun);
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Harpan namun tidak pernah bertemu di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya menawarkan kepada Haji Sakirin;
- Bahwa tugas pekasih adalah membagi air, di tanah kebun termasuk tugas saksi, ketika dia meminta air maka diberikan. Saksi pekasih subak perape dasan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peken dan sebelum saksi adalah Bapak Nirman dari Cengok dan sesudah saksi Haji Sap'i sebagai pekasih. Dan yang mengangkat saksi sebagai pekasih adalah Lalu Anang (kepala Desa Bagik Payung yang lalu), Babinsa dan Camat;

- Bahwa Saksi disuruh menjaga tanah tersebut oleh Zakaria (Penggugat) kurang lebih sudah 7 (tujuh) bulan sampai sekarang. Saksi menjaga tanaman ubi kayu. Dan saksi mendapat bayaran jika kesana saja;
- Bahwa bapak Undah yang mengerjakan tanah tersebut menceritakan kepada saksi pemilik nya adalah Amaq Masitah, yang kerjakan setelah Amaq Undah adalah Amaq Riah, dan setelah Amaq Riah tidak tahu;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Amaq Masitah, Zakaria (Penggugat) adalah anak dari Amaq Masitah;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak masing masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **Lalu muhamamd said SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bukti P-5 dan saksi yang menyimpan;
- Bahwa pada tahun 1964 tanah dibagi oleh Amaq Hanifah kepada 5 (lima) orang yaitu Inaq Mustianom mendapat 0,73 Ha, Amaq Masitah mendapat 0,36 Ha, Inaq Demah mendapat 0,36 Ha, Inaq Abdurrauf 0,37 Ha, Inaq Sahidin (orang tua saksi) 0,37 Ha. Inaq Mustianom mendapat 2 bagian seluas 73 (tujuh puluh tiga) are yaitu satu bagian dari ibu angkatnya (Inaq Irah) dan satu bagian dari ibu kandungnya. Pada saat itu saksi berusia 10 (sepuluh) tahun dan seara fisik tana tersebut ada. Tanah yang di sengketa ada sebelah barat;
- Bahwa semenjak saksi dianggap dewasa oleh orang tua saksi, orang tua saksi memberikan saksi surat surat untuk disimpan, orang tua memberikan saksi surat surat karena saksi dianggap mampu karena pada saat itu saksi telah menjadi pegawai;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahunnya, namun tahun 1982 saksi telah menjadi pegawai;
- Bahwa awalnya secara keseluruhan tanah tersebut digarap oleh Bapak Sahmin di tahun 1964 kemudian dilanjutkan oleh Bapak Undah sampai bapak Undah tidak kuat bekerja lagi dan dilanjutkan oleh Amaq Riah als Yunus, namun saksi tidak ingat tahunnya, sebelum dibagi kepada kelima orang tesebut Abu Hanifah yang menyuruh mereka mengerjakan tanah secara keseluruhan seluas \pm 2 hektar dan meyuruh bapak undah adalah Inaq Mustianom, Inaq Masitah ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih sering ke tanah obyek sengketa karena saksi memiliki tanah bagian saksi di sebelah timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas tanah obyek sengketa :
 - Sebelah timur : tanah milik saksi (Ialu muh. Said)
 - Sebelah barat : tanah Haji Mashur als Amaq Sum
 - Sebelah selatan : Kali
 - Sebelah utara : tanah Inaq Mustinanom yang merupakan bagian dari tanah yang dibagi tersebut;
- Bahwa mengenai sapi saksi mengetahui, jumlahnya ada 2 (dua) ekor satu jantan dan satu betina, yang memberikan sapi Inaq Harpan kepada Amaq Masitah ketika saksi masih sekolah di mataram;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua dari Inaq Harpan ke tanah obyek sengketa?
- Bahwa saksi tidak tahu wajahnya karena dia meninggal saat saksi masih kecil, dan Inaq Illah adalah nenek tiri saksi dan Inaq Illah tidak memiliki keturunan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti mediasi 1 (satu) kali dan ketika itu disana membicarakan masalah hibah yang tidak ada tanda tangan. Kemudian saksi menyebutkan surat pipil nomor 1571, namun oleh Para Tergugat tidak mau tahu. Saksi tidak mengetahui soal hibah baik penerima maupun pemberi hibah karena saksi pada saat itu masih kecil. Dan orang tua saksi adalah keliang pada saat itu yang bernama Mamiq Rianu;
- Bahwa bukti surat P-7 adalah surat yang saksi lihat ketika mediasi, di surat itu ada nama ayah saksi sebagai keliang akan tetapi tidak ada tanda tangan, dan sepengetahuan saksi Amaq Masitah adalah seorang penghulu tidak pernah dia menggunakan cap jempol melainkan tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Mustianom memelihara ibu tirinya yang bernama Inaq Illah sampai meninggal. Dan sapi yang disemeli ketika Inaq Illah meninggal berasal dari orang tua saksi dan orang tua penggugat. Dan Inaq Mustianom selain mendapat bagian dari ibu kandungnya (Inaq Rohma) juga mendapat bagian dari Ibu tirinya sehingga bagiannya lebih banyak;
- Bahwa saksi kenal Mardiaty adalah saudara dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah 11 (sebelas) bersaudara yaitu yang paling besar Siti Hajar, Amaq Usun, Alimin, Haji Sakirin, Mardiaty, Suci

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hati, Abdul Gafar dan Zakaria. Dari sebelas 3 (tiga) meninggal dunia dan kesemuanya tinggal di desa Bagik Payung saat ini;

- Bahwa hubungan Amaq Hanifa dengan Inaq Mustianaom dkk adalah mereka bersaudara kandung;
- Bahwa Inaq Mustianom masih menguasai tanah seluas 0,73 Hektar tersebut, Inaq Mustianom memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Inaq Harpan, Inaq Sahrudin dan Inaq Hasanudin dan tanah tersebut dikerjakan oleh anak keturunan Inaq Mustinanom;
- Bahwa tanah bagian Inaq Demah masih ada dan sekarang dikerjakan oleh anak-anak Inaq Demah;
- Bahwa tanah Inaq Abdurrauf masih ada dan dikerjakan oleh anak-anak Inaq Abdurrauf;
- Bahwa tanah Inaq Said masih ada dan saat ini dikerjakan oleh saksi yang merupakan anak Inaq Said;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi menjadi sekretaris desa di desa Bagik Payung sejak 2019 sampai sekarang. Dan kepala desa bernama Haji Khadir Taufik Ramdan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat setelah ada kejadian penebangan pohon kelapa di Dasan Peken, Desa Bagik Payung yang pada saat itu saksi sedang menyabit rumput di tanah milik orang tua yang berjarak + 50 (lima puluh) meter dan Penggugat pernah terkena kasus tipiring;
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris desa membantu kepala desa dalam hal administrasi desa;
- Bahwa Penggugat datang ke kantor desa pada bulan Maret 2021 dan bertemu dengan saksi dan Kepala Desa dengan membawa foto surat hibah dan surat tanah dan bertanya apakah ada surat ini terdaftar di kantor desa. Saat itu kami tidak langsung menjawab dan menyuruh Penggugat untuk kembali lagi beberapa hari kemudian. Setelah beberapa hari Penggugat datang dan kami memberikan jawaban bahwa tidak ada hibah yang terdaftar atas nama Amaq Masitah kepada Inaq Harpan;
- Bahwa kami mengecek di buku register hibah tahun 1970 an dan setelah kami cocokkan dan tidak kami temukan hibah dan kemudian kami buat surat keterangan desa yang di tanda tangani oleh Kepala Desa;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



- Bahwa surat yang dibawa oleh Penggugat ketika datang ke kantor Desa, bukti P-5 dan P-7 ;
- Bahwa Desa Bagik Payung mengalami pemekaran menjadi Desa Bagik Payung Selatan, Desa Waringin (2010) dan Desa Bagik Payung Timur;
- Bahwa terkait dengan register dan karena kami adalah desa tua, aturannya tidak boleh dan penyerahan harus melalui prosedur. Beberapa bulan lalu setelah kami mengeluarkan surat keterangan tersebut, Kepala Desa Waringin datang bersama dengan pihak kepolisian dan menyuruh kami untuk mengakui buku register tersebut dan kami tetap pada keterangan sebelumnya yaitu tidak tercatat.
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah datang ke kantor untuk bertanya tentang hibah melainkan Para Tergugat datang untuk menyuruh kami tanda tangan terkait surat syarat syarat pembuatan sertifikat akan tetapi kami tidak mau karena kami mengetahui tanah ini sedang dalam masalah;
- Bahwa sebelum surat keterangan kami buat, kami tidak tahu desa waringin menyimpan buku register tersebut. Dan kami sudah meminta kemudian dijawab nanti. Dan ketika kepala desa datang bersama dengan polisi kepala desa mengatakan bahwa beliau mengamankan register ketika demo namun keterangan ketika sidang tipiring mengatakan register di temukan di rumah Lalu Anang mantan kepala desa.
- Bahwa setiap hibah selalu di register, P-5 tidak tahu ada tercatat di desa karena kami cek ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi Arip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Mustianom als Hajjah Halimahazzahra dan Inaq Harpan als Inaq Haji Saharudin ;
- Bahwa bapak angkat saksi (bapak Undah) menyakap tanah milik Inaq Harpan dan hasil dari kebun tersebut kami bawa ke Inaq Harpan. Dan sejak usia 7 (tujuh) tahun saksi telah diangkat oleh bapak Undah. Dan semua hasil kebun saksi dan bapak Undah bawa ke rumah Inaq Harpan;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa sepengetahuan saksi adalah Inaq Harpan;
- Bahwa saksi tahu batas batas tanah obyek sengketa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah Inaq Mustianom
- Sebelah selatan : Sungai
- Sebelah timur : Tanah Lalu Said
- Sebelah barat : Tanah Haji Mashur
- Bahwa setelah dikerjakan Amaq Riah saksi tidak pernah ke tanah obyek sengketa lagi ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tempat saudara saksi tinggal keseluruhan tanah \pm 2 (dua) Hektar yang dikerjakan oleh Bapak Undah, dan seluas 1 Hektar 5 are milik Inaq Harpan dan sisanya milik Inaq Mustianom;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Inaq Harpan, Saksi diceritakan oleh Bapak Undah;
- Bahwa sekarang Bapak Undah tidak ada mengerjakan tanah karena Bapak Undah sudah meninggal, setelah setelah bapak Undah pergi sepengetahuan saksi tanah dikerjakan oleh Amaq Haeriah;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Amaq Juhaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Mustianom, Inaq Harpan dan Zakaria ;
- Bahwa Saksi dulu tinggal di rumah Inaq Harpan sebagai anak angkat dan saksi tidak ada hubungan keluarga. Saksi tinggal sejak saksi usia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan Zakaria dengan Inaq Mustianom sepengetahuan saksi ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Undah, Bapak Undah adalah penyakap tanah Inaq Harpan. Saksi mengetahui itu tanah Inaq Harpan karena saksi tinggal di Inaq Harpan. Dan saksi melihat Bapak Undah bersama Amaq Arif mengantar hasil kebun ke rumah Inaq Harpan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar soal gadai, namun mengenai uang gadai saksi tidak tahu. Tanah digadaikan kepada pamannya yaitu Amaq Masitah. Dan saksi tidak pernah bertemu dengan Amaq Masitah;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Amaq Masitah menggadai tanah kepada Inaq Harpan, dan saksi dengar dari cerita Inaq Harpan dan mengenai uang saksi tidak tahu.
- Bahwa Penggugat adalah anak Amaq Masitah;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah obyek sengketa untuk mengambil kayu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar dan saksi terakhir ke tanah obyek sengketa kurang lebih ± 20 (dua puluh) tahun lalu;

- Bahwa Inaq Harpan memperoleh tanah dari orang tuanya dan saksi mengetahui dari diceritakan;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang anak anak Inaq Harpan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tana ini akan ditebus oleh Amaq Masitah, Saksi hanya mendengar uang mau dikembalikan namun Amaq Masitah tidak mau;
- Bahwa selama saksi tinggal di Inaq Harpan sampai dia meninggal Inaq Harpan menggarap tanah tersebut, kurang lebih puluhan tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Asikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Waringin dari tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah terletak di Dusun Dasan peken, Desa Bagik Payung;
- Bahwa saksi tahu mengenai masalah surat hibah yang diarsipkan di Bagik Payung ;
- Bahwa saksi menyimpan arsip dokumen Desa Bagik Payung sedangkan saksi adalah Kepala Desa Waringin karena dokumen itu adalah dokumen penting dan saksi peroleh dari staf Desa Bagik Payung Timur yaitu Kadus Lendang Bagek yang di dapat dari rumahnya Lalu Anang. Sebelumnya saksi pernah mengabdikan di Desa Bagik Payung tahun 2004-2010. Desa Bagik Payung mengalami pemekaran menjadi Desa Bagik Payung Selatan, Desa Bagik Payung Barat dan Desa Bagik Payung Timur kemudian Bagik Payung Barat berubah nama menjadi Desa Waringin;
- Bahwa di dalam buku yang saksi bawa ada catatan surat hibah hari senin tanggal 12 Maret 1971, disini tidak ditulis catatan mengenai hibah kemudian saksi tanggal dan catatan lain yang sama dengan surat hibah kemudian saksi cocokkan. Tulisan ini saksi temukan seperti ini;
- Bahwa sekitar tahun 1971 ketika belum ada pemekaran Desa;
- Bahwa catatan dalam buku register tersebut, tahun 1969-1983 dan hanya ada satu buku;
- Bahwa di dalam buku tersebut berisi mengenai catatan warga yg sudah menyelesaikan masalah seperti hibah, Jual beli dan bagi waris dan ini bukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku kelansiran. Ketika dibuat dalam tanggung jawab Kepala Desa. Dan sekarang buku buku registrasi seperti ini masih ada;

- Bahwa masih tetap menyimpan buku ini karena saksi menganggap ini dokumen penting dan setelah ini akan saksi serahkan ke Desa Bagik Payung;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim pada Senin tanggal 31 Januari 2022 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing masing tanggal 8 Februari 2022 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa penggugat mempunyai saudara/l dari istri pertama dan istri kedua dari Amaq Masitah. Dan dari hasil pernikahan Amaq Masitah dan Inaq Sipah dikaruniai satu (1) orang anak atau ahli waris yang bernama HJ. SITI HAJAR dan dari pernikahannya yang kedua (2) yakni Inaq Mausun dan dikaruniai anak yakni sebagaimana jawaban Para Tergugat pada point 11 dan HJ. SITI HAJAR, MAUSUN, H. M. SYAKIRIN, NURUL AINI, ABDUL AZIM, SUCIATI, MARDIATI seharusnya dimasukkan menjadi penggugat juga dikarenakan dia juga ahli waris dan bukan hanya ZAKARIA saja yang menjadi ahli waris, jadi tergugat juga menganggap gugatan tergugat **kurang pihak (Plurium Litis Consurtium)** oleh karena itu gugatan penggugat **Errr In Persona** gugatan penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil oleh karena itu gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat adalah beralasan atau Tidak? ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya mengenai gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menarik HJ. SITI HAJAR, MAUSUN, H. M. SYAKIRIN, NURUL AINI, ABDUL AZIM, SUCIATI, MARDIATI yang juga ahli waris bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut telah masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara dan akan diketahui setelah pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi Para Tergugat tidaklah beralasan dan eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah telah meninggal dunia pada tahun 1989 seseorang yang bernama AMAQ MASITAH (kakek Penggugat) juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Kebun, Dsn Belet dengan Pipil Nomor: 1571, Persil Nomor: 104, Klas: II, atas nama AMAQ MASITAH, Seluas \pm 0360 Ha (36 are), yang terletak di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat yang diperoleh melalui Surat Pemberian sesuai dengan Surat Pemberian tanggal 10 Juni 1964, bahwa yang bertindak selaku pemberi yakni saudara dari AMAQ MASITAH yang bernama AMAQ HANIFAH (telah meninggal dunia) dengan Pipil Nomor: 1310, Persil 104, Klas II, Seluas 2.210 ha, hal mana AMAQ MASITAH memperoleh bagian 0.365 Ha (36,5 are) yang selanjutnya berdasarkan Surat Pemberian *A quo* AMAQ MASITAH melakukan mutasi ke pipil 1571, Persil 104, Klas II, Seluas 0.360 Ha (36 are) atas nama AMAQ MASITAH sejak tanggal 16 Februari 1967 yang selanjutnya setelah Pemberian obyek tanah tersebut, AMAQ MASITAH menguasai dan mengerjakan obyek tanah miliknya tanpa adanya gangguan maupun keberatan dari pihak manapun, hal mana AMAQ MASITAH memberikan kepercayaan kepada Bapak Undah selaku Penggarap/yang mengerjakan obyek tanah tersebut karena obyek tanah milik dari AMAQ MASITAH tersebut berupa tanah yang tidak produktif yang hanya ditanami kelapa dan sebagiannya ditanami Pisang. Oleh karena semasa hidupnya AMAQ MASITAH membutuhkan biaya ntuk menyekolahkan anak-anaknya, Kemudian sekitar tahun 1973/1974 AMAQ MASITAH mengadai secara lisan obyek tanah miliknya Kepada INAQ HARAPAN (**orang tua Para Tergugat**) yang merupakan anak dari INAQ MUSTIANOM (saudara dari AMAQ MASITAH), hal mana AMAQ MASITAH mengadai tanah miliknya dengan 2 (dua) ekor Sapi, walaupun obyek tanah milik AMAQ MASITAH tersebut telah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadai secara Lisan kepada INAQ HARAPAN akan tetapi obyek tanah milik AMAQ MASITAH tetap digarap/dikerjakan oleh Bapak Undah sampai dengan sekitar tahun 1990-an kemudian tanpa dasar Hukum yang jelas dan fakta hukum yang sebenarnya, Obyek tanah milik AMAQ MASITAH tersebut tiba-tiba terdapat **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) tertanggal 22 Maret 1971, hal mana selaku pemberi Hibah yakni AMAQ MASITAH dan selaku penerima pemberian HIBAH yakni INAQ HARAPAN, (selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA)** dan tindakan Para Tergugat atau orang tua Para Tergugat yang telah menerbitkan **Surat Keterangan Pemberian (HIBAH) pada hari Senin tanggal 22 Maret 1971 (obyek SENGKETA)** jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tergugat I sudah lama menguasai ladang tersebut dengan bukti penguasaan No SPPT (NOP) 002.111-0023.0 atas nama INAQ MURTINI (Tergugat I) dengan luas $\pm 18.216 \text{ M}^2$ dengan batas batas sebagaimana jawaban, bahwa tanah yang diperjual belikan antar Tergugat I dengan Tergugat II adalah tanah milik Tergugat I sesuai dengan surat jual beli, tanah yang diperjual belikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah merupakan harta Tergugat I yang di peroleh dari peninggalan orang tuanya yaitu AMAQ NURLAM ALIAS AMAQ GELUQ dengan cara membuka lahan pada tahun 1970 melainkan bukan tanah hak milik dari penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Bahwa Tanah yang terletak di Dusun Peken Desa Bagik Payung adalah Milik Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra, ibu kadung dari Inaq Harapan atau Nenek Kami Para Tergugat. Tanah tersebut merupakan pemberian dari Inaq Ilah (Desa Suralaga), Yaitu ibu tiri/inaq angkat dari Inaq Mustianom. Bahwa Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra, bersaudara sebanyak 6 orang, yakni AMAQ MASITAH, INAQ RAUF, INAQ DEMAH, AMAQ HANIFAH dan INAQ SAID. Bahwa Dalam perkembangannya, saudara-saudara dari Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra yakni Amaq Masitah cs, meminta kepada Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra agar tanah kebon Goar tersebut, diberikan juga kepada saudara yang lain (kepada 5 orang). Bahwa Kemudian melalui musyawarah yang dimediasi oleh kepala desa Bagek Payung yakni H. Anang Muchtar yang hasilnya Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra bersedia memberikan/membagi tanah kebon tersebut kepada saudara-saudaranya yakni: Amaq Masitah, Inaq Rauf, Inaq Demah, Amaq Hanifah dan Inaq said. Bahwa tanpa alasan yang pasti Masita mengembalikan tanah bagiannya yang di bagi oleh Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra tersebut, oleh karena tanah kebon goar tersebut telah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada anaknya oleh Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra. Maka pada saat itu Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra meminta kepada Amaq Masitah untuk mengembalikan langsung kepada ahli waris Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra yakni Inaq Harapan atau keponakan dari Amaq Masitah. Adapun alasan kenapa Amaq Masitah mengembalikan lagi kepada ahli waris Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra yakni Inaq Harapan atau Ibu dari Para Tergugat tidak tertera dalam surat hibah pada hari senin tanggal 22 Maret 1971. Bahwa Inaq Mustianom/Hj. Fatimah Az-zahra mempunyai 3 orang anak yakni, Inaq Harapan, Inaq Afdaluddin, Inaq Hasanuddin. Inilah yang menjadi ahli waris dimana tanah kebon goar diberikan kepada anaknya Inaq Harapan (Ibu Kandung para Tergugat), sedang untuk bagian waris Inaq Afdaluddin, Inaq Hasanuddin mendapatkan kebon di lokasi yang berbeda. Bahwa Pemberian Amaq Masitah kepada Inaq Harapan, dibuktikan oleh surat pemberian yang dibuat oleh pihak Kantor Desa Bagek Payung pada tahun 1971 yang disetujui oleh para pihak, mengetahui Kepada Desa Bagek Payung, H. Anang Muchtar yang disaksikan oleh Kadus Dasan Belet, Kadus Cengok, Pekasih Subak Perako ;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut Majelis Hakim menemukan pokok permasalahan dari perkara *a quo* adalah ***"apakah benar obyek tanah sengketa merupakan milik dari Penggugat dan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ?"***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kepemilikan tanah objek sengketa dan berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pembahasan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 telah melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa, sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan setempat bahwa benar tanah sengketa menurut Para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan terletak di Dusun Belet, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan luas dan letak yang sama sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan setempat dan berdasarkan pasal 180 RBg hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat menjadi keterangan bagi hakim tentang adanya obyek yang diperkarakan oleh kedua belah pihak ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah yang telah terbit surat hibah (obyek perkara) kepada orang tua Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan di dalam petitum gugatan Penggugat menyebutkan menyatakan sah menurut hukum Penggugat beserta ANAK dari AMAQ MASITAH dan CUCU dari AMAQ MASITAH sebagai pemilik yang sah dan berdasarkan hukum atas tanah milik AMAQ MASITAH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, yang mana Penggugat maju sendiri sebagai pihak Penggugat dalam perkara aquo sedangkan Penggugat meminta tanah sengketa yang diterbitkan surat hibah atas nama orang tua Para Tergugat tersebut sah milik dari Penggugat beserta ANAK dari AMAQ MASITAH dan CUCU dari AMAQ MASITAH yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya anak-anak dari amaq Masitah beserta cucu-cucunya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo agar diketahui secara pasti dan jelas siapa saja yang berhak atas obyek yang dimaksud, hal ini juga perlu dipastikan yang apabila perkara akan dieksekusi nanti, apabila hanya Penggugat sendiri yang maju sebagai pihak, kemudian meninggal dunia lalu siapa yang akan mengajukan permohonan eksekusi, beda halnya apabila anak dan cucu cunya Amaq Masitah juga ditarik sebagai Pihak Penggugat maka, apabila salah satu meninggal dunia pada saat pegajuan eksekusi, maka masih ada pihak yang akan mengajukan permohonan eksekusi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatana Penggugat dengan tidak menarik anak-anak dan cucu dari Amaq Masitah yang juga dimintakan di dalam petitumnya sebagai pemilik sah dari obyek sengketa tergolong gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tergolong gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consurtium*) maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam RBg, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam eksepsi

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.388.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin** tanggal **7 Februari 2022** oleh kami, **ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 27 September 2021, Penetapan Pergantian Majelis Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 31 Januari 2022 dan Penetapan Pergantian Majelis Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 8 Februari 2022 putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **14 Februari 2022** diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Ketua Majelis dan hakim hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MEGA RANI TIARA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Perkara (SIP) Pengadilan Negeri Selong pada hari **Senin** tanggal 14 Februari 2022 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH S.H.

Panitera Pengganti,

MEGA RANI TIARA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 75.000,- |
| 3. | Biaya pemeriksaan setempat | Rp. | 700.000,- |
| 4. | Biaya panggilan kepada : | | |

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat	Rp. 1.413.000,-
5. PNBP panggilan / PS	Rp. 80.000,-
6. Biaya penyempahan saksi	Rp. 70.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 2.388.000,-

(dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;